

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
(STUDI PENERAPAN *JARIMAH QIṢĀṢ-DIYAT*)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MARFUATUL LATIFAH
02371376**

**PEMBIMBING
1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Hukum pidana Islam yang sering kali dianggap kejam, tidak manusiawi, ketinggalan jaman serta tidak sesuai dengan tujuan dari hukum. Hal tersebut disebabkan oleh tidak dilhatnya hukum pidana Islam secara utuh, dan hukum pidana Islam hanya diterjemahkan secara harfiah saja. Padahal dewasa ini di Indonesia banyak tingkat kejahatan yang ada meningkat dengan tajam. Hal tersebut sangatlah meresahkan masyarakat di negara ini.

Walaupun hukum Islam telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional, bersama sama dengan hukum lain yang ada seperti hukum barat dan hukum adat, namun belum adanya rumusan hukum yang matang dan selaras antara hukum islam dengan hukum nasional. Khususnya hukum Pidana Islam, karena hukum Perdata islam sudah dipakai sebagai acuan untuk melakukan kegiatan hukum di Indonesia walaupun belum cukup mengikat seperti hukum positif yang berlaku di Indonesia yang merupakan peninggalan dari penjajah belanda. Pemakaian hukum perdata Islam sebagai acuan dalam kegiatan hukum di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketimpangan ini juga memperburuk posisi hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, perlu diadakannya upaya transformasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana Nasional, transformasi yang dimaksud adalah percobaan membawa nilai dari hukum pidana islam ke dalam hukum pidana nasional dengan asumsi masih perlu ada pembenahan yang mendasar yang harus dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang di Indonesia untuk melihat sisi-sisi lain dari kelemahan yang muncul dalam masalah ini, yang mampu disempurnakan dengan pengusungan nilai yang ada dalam hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan dalam penelitian ini transformasi akan dicoba untuk diwujudkan melalui tiga teori proses dialektika sosiologis yang telah ada yaitu Eksternalisasi, Internalisasi, dan Objektivikasi. Seharusnya setelah melewati proses dialektika sosiologis yang telah ada, transformasi dapat dilakukan, namun tidak demikian realitas yang ada. Walaupun sudah terdapat teori untuk melaksanakannya namun transformasi belum didukung dengan penerapan dilapangan. Dan belum cukup familiarnya hukum pidana Islam di kalangan masyarakat Indonesia juga salah satu faktor penghambat.

Dengan menggunakan teori yang ada dan melalui pendekatan normatif-sosiologis, upaya tersebut diharapkan akan dapat terlaksana. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu transformasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional khususnya dalam penerapan *jarimah qiṣās-diyāt*, diharapkan akan lebih mudah dilaksanakan.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Marfuatul Latifah
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas SYARI'AH
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Marfuatul Latifah
NIM : 02371376
Judul Skripsi : Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam dalam Hukum
Pidana Nasional (Studi Penerapan *Jarimah Qişāş-Diyat*)


Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Marfuatul Latifah dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

25 Dzulhijjah 1427 H
Yogyakarta, 15 Januari 2007 M

Pembimbing



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150256649

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Marfuatul Latifah
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas SYARI'AH
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Marfuatul Latifah
NIM : 02371376
Judul Skripsi : Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam dalam Hukum
Pidana Nasional (Studi Penerapan *Jarimah Qiṣāṣ-Diyat*)

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Marfuatul Latifah dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

25 Dzulhijjah 1427 H
Yogyakarta, 15 Januari 2007 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
(STUDI PENERAPAN *JARIMAH QIŞĀS-DIYAT*)**

Yang disusun oleh

Marfuatul Latifah
NIM : 02371376

telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 M / 12 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H
31 Januari 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M. A.
NIP : 150256648

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, S. H., M. Hum.
NIP : 150291022

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP : 150260055

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP : 150277618

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP : 150260055

Penguji II

Ahmad Bahie, S. H., M. Hum.
NIP : 150300693

MOTTO

DO NOT COUNT YOUR CHICKEN THEY ARE HATCHED



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده

ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف أ لا نبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه

أجمعين. ا ما بعد.

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah s.w.t. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam yang mana merupakan Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam di muka bumi ini.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional (Studi penerapan Jarimah Qişāş-Diyat)*

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada:


1. Drs. H.A. Malik Madany, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya. Dan yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
3. Bpk. Ahmad Bahiej S.H. M. Hum. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing tiap tahun yang berarti dan tak terlupakan selama masa studi. Terima kasih sedalam-dalamnya saya haturkan.
4. Seluruh keluarga yang berkat kasih-sayanganya benar-benar memahami keinginan saya, Khususnya Mama dan Ayah tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi lancarnya ananda menuntut ilmu. Semoga ananda dapat dibanggakan suatu saat nanti. Untuk kedua adikku: Fauzan dan Faiz, mari maju bersama. Tak lupa juga penyusun ucapkan terima-kasih kepada semua keluarga terkait yang mendukung studi saya di Yogyakarta.
5. Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya saudara-saudaraku korps GESTRA atas persahabatan selama ini, teman-teman kelas JS Angkatan 2002 yang sedikit banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir, dan mereka yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu di sini.

6. Yang tidak sekedar indah, yang terakhir dan yang telah memberikan arti dalam diri penyusun, Okky Gumawan Nila Putra. S.H.

Semoga mereka semua diberi rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

7 Dzulhijjah 1427 H
Yogyakarta, 28 Desember 2006

Penyusun



Marfuatul Latifah



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- + Mamaku **Farida Salim** dan Ayahku **Moch. Salim** berkat doa dan ridha serta kasih sayangnya yang selalu mengiringi tiap langkah perjalanan ananda,,
- + Kedua ade' jagoanku **enjan** dan **ilut** yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya dalam menjalani kehidupan ini.
- + **DAN KEPADA PAK MAKHRUS DAN BU FATMA** SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI SAYA, serta pak Bahiej sebagai pembimbing akademik **SALAM TA'DHIM SAYA.....** ,
- + **Mas okkyku**, thanks for everything you've give to me, and thanks to make my life full of love. without you this journey doesn't complete.
- + Sahabat-sahabatku ima, ka eka, mba dienda, makasi ya atas kebersamaan yang telah terjalin.
- + Buat sodara-sodaraku **Yyun Bajaj, Uut Tipis, iis "mbledeh", Iben Bencrut, oZa~inul, heru, Marimar, jijiThoif, aim~ut , arif"bleki", husni** yang menghilang. **mas hisyam, mas Ii, hadi, 2 mas muis** baik yang gede maupun yang kecil, **mas awin, pak yaqin, mas sofi**, Yang tidak akan terlupakan atas kebaikan, persahabatan dan kebersamaanya selama ini. serta semua sahabat PMII yang telah bersama meniti jalan ini walaupun banyak tikungan dan lubang yang telah kita lalui.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	حول - haula
-------------	-------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah
طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana
نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu
 النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma_ Muhammadun illa rasul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II. EKSISTENSI *JARIMAH QIŞĀŞ-DIYĀT*

A. Pengertian <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i>	16
B. Dasar Hukum dan Hikmah di Syariatkannya <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i>	24

C. Prosesi <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i> di Jaman Jahiliyyah.....	26
D. Prosesi <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i> dalam Islam	27
E. Bentuk dan Macam-Macam <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i>	28
F. Syarat Syarat di Berlukukannya <i>Jarimah Qişās-Diyāt</i>	31

BAB III. MODEL TRANSFORMASI *JARIMAH QIŞĀŞ-DIYĀT*

A. Teori Eksternalisasi.....	44
B. Teori Internalisasi	46
C. Teori Objektivikasi.....	47

BAB IV. TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENERAPAN *JARIMAH QIŞĀŞ-DIYĀT*

A. Prinsip Dasar pada <i>Transformasi Qişās-Diyāt</i> dalam Hukum Pidana Nasional.....	55
B. Kendala yang ada pada <i>Transformasi Qişās-Diyāt</i> dalam Hukum Pidana Nasional	62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-I, LAMPIRAN

- TERJEMAH	I
------------------	---

- **BIOGRAFI ULAMA** **III**

- **CURRICULUM VITAE** **IV**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Hukum pidana Islam seringkali dianggap negatif oleh masyarakat luas. Bukan hanya oleh kalangan non-muslim dari umat muslim sebagai pemilik hukum tersebut seringkali hukum pidana Islam dianggap sebagai hukum yang kejam dan mengerikan.

Hal tersebut dikarenakan hukum pidana Islam tidak dipahami secara benar dan mendalam. Banyak dari masyarakat memahami hukum pidana Islam setengah-setengah dan hanya dilihat dari luarnya saja aspek-aspek yang meliputinya dari dalam seringkali tidak dilihat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Ketimpangan ini diperburuk dengan tidak digunakannya hukum pidana Islam sebagai salah satu sistem yang mempengaruhi kehidupan. Padahal maksud dari diciptakannya hukum pidana Islam adalah untuk kebaikan bagi umat Islam sendiri.

Di dalam hukum nasional pun hukum pidana Islam tidak kalah menyedihkan nasibnya. Berbeda dengan hukum perdata Islam yang sudah mendapatkan legislasi dari hukum nasional, baik sebagai unsur yang mempengaruhi sebuah hukum maupun dalam bentuk pemodifikasian hukum-hukum perdata Islam baik substansinya maupun secara keseluruhan. Padahal, sama seperti hukum perdata Islam, hukum pidana Islam juga dapat

ditransformasikan dalam hukum nasional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Landasan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan terhadap tubuh dan jiwa merupakan salah satu perbuatan yang terdapat dalam klasifikasi delik. Baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana nasional. Dalam hukum pidana Islam kejahatan terhadap tubuh dan jiwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kepada pelaku tindak pidana, hal tersebut disebut *qiṣāṣ*. Sedangkan, hukuman *diyāt* adalah denda yang dibayarkan sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*.¹ Hukuman *qiṣāṣ-diyāt* bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang setimpal dan berat tersebut, membuat orang akan berpikir beberapa kali lagi bila akan melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa terhadap orang lain, baik yang disebabkan rasa dendam ataupun karena ada maksud lainnya. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti *qiṣāṣ* dan *diyāt* dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Namun sebagian orang melihat bahwa eksistensi sebuah hukuman dalam Islam seperti *qiṣāṣ-diyāt* dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak

¹ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 312.

manusiawi, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Benar adanya hukum bunuh adalah sebuah perbuatan yang biasa dilakukan di jaman masyarakat pra-Islam. Namun, hukuman yang dijatuhkan bukan karena pemberian hukuman yang sempit melainkan hanya berdasarkan dendam saja. Tetapi, *qiyās-diyat* dalam Islam bukan seperti itu sebaliknya *qiyās* dilakukan agar keadilan ditegakkan bagi pelaku dan keluarga korban. Ketetapan hukum ini bukan semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam di dalamnya juga tetap diletakkan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat tiga nilai ini sangat melekat pada diri manusia. Nilai-nilai tersebut seperti nilai moral, nilai keadilan, dan kemanusiaan. Banyak pihak yang tidak melihat pembawaan aspek ini dalam hukum Islam karena mereka bersikap subyektif sebab rasa kasihan yang mereka lontarkan hanya pada pihak pelaku kejahatan bukan pada korban serta keluarganya.

Hukuman *qiyās-diyat* di Indonesia masih dianggap sebagai hukuman yang kejam. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya pro-kontra ketika pidana mati ditetapkan sebagai salah satu bentuk hukuman dalam KUHP.² Padahal di dalam KUHP sendiri masih banyak terdapat kekosongan-kekosongan dalam pengaturan ketentuan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani yang hidup dan berakar dalam masyarakat dan sejalan pula dengan pertumbuhan cita-cita dengan masyarakat sangat erat dan keduanya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

² Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1984), hlm. 2

Di Indonesia, agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pembinaan bangsa dan karakter, oleh sebab itu agama memiliki peranan yang amat penting dan menentukan dalam segala aspek kehidupan, kenegaraan, kemasyarakatan dan hukum. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat tidak boleh diabaikan. Agama menyajikan bahan-bahan ideal sebagai pembentukan hukum sebaliknya hukum mengatur, menggerakkan setiap lahan hidup yang lain seperti ekonomi, agama dan lain-lain. Begitu juga dengan hukum Islam mencakup segala aspek baik yang berhubungan pribadi dengan pribadi, maupun hubungan pribadi dengan tuhan. Salah satu ruang lingkup hukum adalah hukum pidana Islam, yang dalam fiqh disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.

Sedangkan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama secara alamiah mengandung potensi pertumbuhan kehidupan yang demokratis serta dinamis. Dengan kata lain, keberagaman masyarakat yang ada tidak hanya memiliki makna kuantitas, tapi juga kualitas masyarakat Indonesia, baik secara horizontal maupun vertikal, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Jadi, meskipun penduduk Indonesia masyarakat yang mayoritas beragama Islam bukan berarti Indonesia adalah Negara Islam. Karena hukum yang dipakai di Indonesia adalah hukum nasional yang perjalanan hukum ini tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi sejarah kehidupan bangsa.

Berdasarkan realitas inilah, timbul pertanyaan bagaimana kehidupan dan perkembangan hukum kita, sudahkah hukum yang ada mencerminkan nilai-nilai keadilan dari kondisi yang ada? Bagaimana pula peranan hukum pidana Islam khususnya hukuman *qisās-diyat* dalam KUHPP, apakah prinsip-prinsipnya ditransformasikan ke dalam KUHP? Karena banyak standar kepastian hukum yang dimuat manusia sehingga kepastian hukum nyaris sirna, maka tidak ada salahnya apabila kepastian hukum dialihkan pada hukum yang diciptakan tuhan demi terciptanya keadilan dimuka bumi ini bukan hanya bagi umat Islam sendiri melainkan juga untuk seluruh umat manusia di dunia ini, terkhusus lagi di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dan memahami latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana eksistensi *Qisās-Diyat* dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah transformasi pemikiran *Jarimah Qisās-Diyat* terhadap hukum pidana Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusun mengkaji permasalahan ini adalah:
 - a. Menggambarkan eksistensi *Qisās-Diyat* dalam pidana Islam
 - b. Menganalisis dan menjelaskan perkembangan transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional khususnya pada *jarimah Qisās-Diyat*

2. Adapun kegunaannya adalah:

- a. Sebagai sumbangan informasi pada khalayak luas mengenai esensi hukuman *Qisās-Diyat* dalam Islam
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum di Indonesia dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pidana Islam dan transformasinya dalam hukum pidana positif.

D. Telaah Pustaka

Konsep *qisās-diyat* dalam hukum Islam dibahas dalam beberapa kitab dan buku sebagai berikut *al-Qisās wa al-Hayah: Dirāsah Muqāranah bain asy-syarī'ah wa al-Qānūn* karya Abdul Hamid Abu Zaid, *al-Qisās fi an-Nafs asy-Syarī'ah al Islamiyyah*, karya Ibrahim Saleh, *Hukum Pidana Syariat Islam* karya Haliman, *Asas-asas hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Reaktualisasi pemikiran Hukum Pidana Islam* karya Mahrus Munajad.

Dalam buku-buku tersebut, pada prinsipnya kajian tentang konsep *qisās-diyat* tidak terlalu jauh berbeda. Secara umum dibahas pengertiannya bentuk dan macam-macamnya secara panjang dan lebar. Dalam buku-buku tersebut disebutkan bahwa *qisās* adalah hukuman yang setimpal yang diberikan pada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya dalam kejahatan terhadap tubuh dan jiwa. Sedangkan *diyat* adalah hukuman ganti rugi yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Jumlahnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya. Macam-macam *qisās* dan *diyat*

berbeda-beda pada setiap bukunya, tetapi dapat digaris besarkan bahwa macam-macam *qiṣāṣ-diyat* sesuai dengan perbuatannya dapat dibagi menjadi lima yaitu: pertama pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*). Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibhu 'arud* atau *voluntary killing*). Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*). Keempat, penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-'amd* atau *intentional physical injury*), dan kelima penganiayaan yang tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Sedangkan buku yang membahas tentang pidana mati di Indonesia adalah buku *Pidana Mati di Indonesia di masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* Karya Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa hukum adat Indonesia yang beraneka ragam mengenal pidana Mati. Dari segi antropologis pun pidana mati dapat dibenarkan adanya di Indonesia, terkenal seperti pepatah "*utang pati saur pati, utang lara saur lara*". Buku ini juga menjelaskan bahwa keadaan masyarakat, ekonomi dan politik belum stabil sehingga mudah timbul krisis dan kejahatan-kejahatan yang meraja lela, sehingga mungkin dapat dikatakan bahwa kebutuhan hukum di negara-negara berkembang menuntut masih perlu tercantum dalam perundang-undangan pidananya. Bahwa alasan pidana mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dapat dikatakan bahwa seharusnya perlindungan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab lebih dulu diutamakan pada korban delik baru sesudahnya diperhatikan terdakwa.³

³ *Ibid.*, hlm. 12

Penelusuran pustaka juga menunjukkan bahwa sejauh ini ada beberapa sarjana dari Indonesia yang secara implisit menilai bahwa untuk mencapai reaktualisasi peran suatu sanksi pidana yang hendak diterapkan, maka mau tidak mau harus dikembalikan kepada kerangka teori pemidanaan yang telah ada. Teori pemidanaan yang ada terdapat pada buku sistem pidana dan pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi karya Andi Hamzah, suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana karya J.E. Sahetapy, dan CST. Kansil dalam bukunya *Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Dari ketiga buku tersebut mengatakan bahwa yang dipandang sebagai tujuan pemidanaan adalah variasi dari bentuk penjeraman (*deterrent*), baik kepada pelaku maupun orang yang berpotensi melakukan tindak pidana, dan juga sebagai perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang *qiṣāṣ* dan *diyyat* adalah sebuah artikel yang berjudul tindak balas dendam dalam Islam yang ditulis oleh Muhammad Nur dalam jurnal *al-Hudud* yang menyebutkan bahwa hukum pidana khususnya *qiṣāṣ* dan *diyyat* dapat dijadikan alternatif untuk mencari kepastian hukum selain hukum yang dibuat oleh manusia. Hal ini didasari atas semangat *apologis-teologis*, akan tetapi, lebih melihat pada efektifitas dari hukuman tersebut.⁴

⁴ Muhammad Nur, "Tindak Balas Dendam dalam Islam", dalam Jurnal Jinayah *al-Hudud*, 1999, hlm.35.

E. Kerangka Teoretik

Untuk pembahasan skripsi ini penyusun akan menggunakan dua kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis yang mengantarkan arah pembahasan. Pertama tentang tujuan pemidanaan, kedua tentang prinsip-prinsip umum hukuman *qiṣās-diyāt*.

1. Tujuan Pemidanaan

Menurut Abu Zahrah, dalam konteks *qiṣās-diyāt* paling tidak ada tiga hal yang menjadi target pemidanaan dalam Islam. Abu Zahrah mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat, dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat serta menciptakan kemaslahatan.⁵ Dengan adanya hukuman *Qiṣās-diyāt* berarti pelaku akan mendapat pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menahan diri. Selain itu, orang lain juga akan mendapat pelajaran bahwa perbuatan tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

Sedangkan menurut Utrech teori pemidanaan meliputi:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Immanuel Kant, salah satu tokoh yang menganut teori ini mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang ada setelah terjadinya sebuah tindak

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 365.

kejahatan. menjatuhkan pidana adalah suatu etika, sehingga teori ini menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan objektif belaka.

b. Teori relatif (tujuan)

Dasar pemidanaan adalah pertutuhan tata tertib masyarakat maka tujuan dari teori pemidanaan ini adalah bentuk prevensi dari dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam prevensi umum ialah jika seseorang terlebih dulu mengetahui ia akan mendapat pidana apabila ia melakukan pidana maka, apabila ia melakukan suatu kejahatan ia akan berhati-hati tentunya. Sedangkan menurut teori prevensi khusus tujuan pemidanaan menahan niat buruk pembuat, menahan pelanggar berbuat lagi atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

c. Teori Gabungan

Pada teori ketiga ini, berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur tetapi tidak menghilangkan unsur yang lainnya.⁶

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas penyusun cenderung untuk menganut teori integrative (penggabungan) karena penyusun anggap sesuai untuk kondisi Indonesia. Dalam formulasi ini dapat ditemukan legitimasi sosiologis, yuridis maupun kultural.

⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.269.

2. Prinsip-prinsip umum hukuman *qiṣās-diyat*

Prinsip-prinsip umum hukuman *qiṣās* didasarkan pada pemberian balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam pidana Islam, kejahatan yang diberi hukuman *qiṣās diyat* adalah pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. pembunuhan dan penganiayaan tersebut dibagi menjadi lima yaitu: pertama pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*). Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibhu 'arad* atau *voluntary killing*). Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*). Keempat, penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-'amd* atau *intentional physical injury*). Dan kelima penganiayaan yang tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Dari pemilahan diatas, dapat disederhanakan lagi bahwa *qiṣās* terbagi dalam dua bentuk pertama, balas dendam jiwa. Artinya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Balas dendam non jiwa, seperti penganiayaan dibalas dengan hukuman yang setimpal.⁷ *Diyat* adalah alternatif hukuman dari *qiṣās*, yaitu apabila ada pengampunan dari keluarga korban maka korban atau keluarganya berhak menjatuhkan *diyāt* baik dengan imbalan, maupun tanpa imbalan.⁸ Jadi, masalah kejahatan terhadap tubuh dan jiwa ini, selain masalah publik juga mengandung masalah pidana yang hukumannya diserahkan kepada ahli atau

⁷ Al-Maidah (5) : 45

⁸ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal.215

korban, apakah dengan *qiṣāṣ* atau *diyat* atau pihak keluarga memaafkan tidak menuntut balas terhadap pembunuh.

Sedangkan dalam hukum pidana nasional juga mengenal hukuman *qiṣāṣ*. Namun hanya diterapkan pada pembunuhan sedangkan penganiayaan tidak dikenai hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat* melainkan dihukum penjara.⁹

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa konsep *qiṣāṣ* dan *diyat* dalam Islam apabila disejajarkan dengan konsepsi pidana mati untuk pembunuhan dan hukuman penjara untuk pelaku penganiayaan dalam hukuman Indonesia jelas memiliki perbedaan yang mendasar. Maka dari pemaparan diatas, penyusun mencoba untuk mengakomodasikan keduanya sebagai kerangka pemikiran utama guna mencari arah pemecahan dari pokok masalah yang diajukan dengan asumsi bahwa masih perlu ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia untuk melihat sisi-sisi lain dari kelemahan yang muncul dalam masalah pemberian hukuman tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

⁹ Pasal 340 KUHP

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengemukakan hukuman *qiṣās-diyāt* dalam Islam dan mengkaji lebih jauh tentang transformasinya dalam hukum pidana nasional

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) maka metode yang akan digunakan adalah studi dokumenter yaitu penelusuran obyek penelitian melalui studi kepustakaan atau dokumen. Selanjutnya bahan tersebut akan diklasifikasikan ke dalam dua golongan data, masing-masing adalah golongan data yang berbasis hukum umum dan golongan data yang berbasis hukum Islam. Sumber data primer yang akan digunakan adalah Al-Quran dan Hadis serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan data sekunder didapatkan dari kitab *al-Qiṣāṣ wa al-Hayah: Dirāsah Muqāranah bain asy-Syarī'ah wa al-Qānūn* karya Abdul Hamid Abu Zaid, *al-Qiṣāṣ fi an-Nafs asy-Syarī'ah al Islamiyyah*, karya Ibrahim Saleh, *Hukum Pidana Syariat Islam* karya Haliman, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* karya Moeljatno dan *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* karya Soeryono Soekanto, *Reaktualisasi pemikiran Hukum Pidana Islam* karya Mahrus Munajad, buku-buku hukum Islam berbahasa Indonesia dan hasil terjemahan yang tentunya senada dengan bidang kajian skripsi ini.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Pertama, Pendekatan *Normatif* dan yang kedua adalah pendekatan *Yuridis*. Pendekatan *normatif* adalah menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan

suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan berdasarkan nash-nash al-Qur'an. Sedangkan pendekatan *yuridis*, yaitu membahas suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek undang-undang yang berlaku.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deduktif*, yaitu suatu pola pikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan ke dalam hal-hal yang lebih khusus setelah sebelumnya dilakukan kategorisasi. Dalam hal ini dikemukakan data atau fakta-fakta secara definitif ataupun konsep mengenai prinsip-prinsip umum hukum *qiṣāṣ-diyāt* (dalam Islam) beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana nasional, juga teori sosiologi hukum, kemudian akan dianalisis serta dirumuskan secara lebih spesifik sesuai dengan sasaran pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, Kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki pembahasan tentang transformasi hukum *qiṣāṣ-diyāt* dalam hukum pidana nasional, pada bab kedua terlebih dahulu dijelaskan tinjauan umum tentang *qiṣāṣ-diyāt* dalam Islam, agar pembahasan lebih jelas penyusun

akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum dan hikmah disyari'atkannya *qiṣāṣ-diyāt*. Serta prosesi *qiṣāṣ-diyāt* di masa jahiliyah, bentuk dan macam-macam *qiṣāṣ-diyāt* serta syarat-syarat berlakunya *qiṣāṣ-diyāt*. Pemetaan ini bertujuan untuk memperjelas eksistensi dari *jarimah qiṣās diyat*.

Model-model transformasi akan dibahas dalam bab tiga. Teori-teori yang digunakan dalam pembahasan akan mempengaruhi model dari transformasi seperti teori eksternalisasi, teori objektifikasi, dan teori internalisasi akan dibahas secara luas dalam bab ini demi memperlancar upaya transformasi *jarimah qiṣāṣ-diyāt* dalam hukum pidana.

Transformasi *jarimah qiṣāṣ-diyāt* dalam Islam, ke dalam KUHP akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk mempermudah analisis maka bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: beberapa prinsip dasar pada masalah transformasi hukuman *qiṣāṣ-diyāt* dalam hukum pidana nasional, hal tersebut agar pembahasan skripsi ini lebih mudah untuk dimengerti dan menjadi lebih mudah diterima, setelah itu baru akan dibahas kendala-kendala yang menyebabkan terhambat penerapannya.

Pembahasan skripsi ini akan diakhiri oleh penutup pada bab lima. Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang ditetapkan, dan memberikan saran-saran yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menyampaikan beberapa pembahasan yang dirasa cukup mewakili dalam membahas pokok masalah, maka sampailah pada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari uraian yang telah ada adalah :

1. Eksistensi *jarimah qisās-diyat* dalam hukum pidana Islam memang sudah ada dan sudah cukup jelas. Dalam *jarimah qisās*, sudah memiliki kesepadanan bentuk hukuman antara hukum Pidana Islam dengan hukum pidana nasional yaitu diancam dengan hukuman mati (*qisās*). Namun dalam *jarimah diyat* belum mampu ditransformasikan dalam hukum pidana nasional. Walaupun dari segi nilai kedua hukum yang ada mengusung hal yang sama seperti dari segi tujuan pemidanaan yaitu penjeraan bagi pelaku kejahatan khususnya pada *jarimah qisās-diyat*, tapi karena kendala-kendala yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya maka transformasinya belum dapat terealisasikan.

2. Transformasi *Jarimah qisās-diyat* dapat dilakukan melalui proses objektifikasi, yang tahapan-tahapannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber untuk penentuan hukuman dengan tidak mengesampingkan hukum positif yang ada khususnya dalam *Jarimah qisās-diyat* yang hukumannya adalah *qisās dan diyāt* . Hukum yang dihasilkan sebisa mungkin dianggap sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan seperti hukuman mati yang merupakan bentuk hukuman *qisās*, maka hukuman *diyāt* dapat juga berlaku di Indonesia dengan bentuk pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarganya

sesuai dengan jumlah kerugian yang akan ditimbulkan. Jumlahnya bermacam-macam sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Sehingga hukum yang tercipta akan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai objek dari hukum, dan hukum yang telah diciptakan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

Agar memudahkan proses transformasi *jarimah qiṣāṣ-diyat* dalam hukum pidana nasional maka hal yang harus dilakukan adalah :

1. Mengenalkan lebih jauh hukum pidana Islam kepada masyarakat luas pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
2. Membuat struktur hukum yang mendukung proses transformasi ini.

Sebagai contoh MUI atau pemerintah membuat suatu badan yang berkonsentrasi dalam masalah transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional. Khususnya dalam *jarimah qiṣāṣ-diyat* yang mana *jarimah qiṣāṣ* sudah ada bentuknya dalam hukum pidana nasional. Tinggal sedikit menyempurnakannya dengan *jarimah diyat*.

3. Umat Islam berkonsolidasi menggalang kerja sama yang sistematis dengan agenda yang sama yaitu pengusungan nilai hukum pidana Islam dalam hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang, CV Lasy Syifa. 1989.

B. Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah Fi al-Fiqh al Islām*, Mesir : Dar al-Bab al Halabi wa Aul Aduhu, t.t.

Bakry, H.M.K, *Kitab Djinayat (Hukum Pidana dalam Islam)*, Solo : Sitti Sjamsijah, t.t.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayat (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971,

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Syariat Islam)*, Yogyakarta : Bagian penerbit Fak. Hukum UII, 1984.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.

_____, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Cakrawala, 2005.

Sabiq, as-Sayid, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Bandung: Al- Ma'arif, jilid X, 1987.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 1999.

_____, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

C. Lain-lain

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Berger, Peter L., *Langit Suci : Agama sebagai Realitas Sosial*, alih bahasa Hartono, Jakarta : LP3ES, 1991.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, DKK., *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Kini, Di masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indah, 1984.

Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

KUHP, Jakarta : Bumi Aksara, 2001

Kuntowijyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. II, Bandung : Mizan, 1997.

_____, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Salahudin Press, 1985.

Praja, Juhaya S., Dkk., *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Penerbit Angkasa, t.t.

Lampiran I.

TERJEMAHAN

Hlm	F.N.	Terjemahan
		Bab II
21	9	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin (lainnya) kecuali karena keliru. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kekeliruan hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada (keluarga terbunuh) kecuali jika si keluarga bersedekah (mau memaaf).
24	17	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisās dalam pembunuhan. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisās oleh saudaranya, maka hendaklah ia membayar diyat dengan cara baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum qisās untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.
25	18	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin (lainnya) kecuali karena keliru. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kekeliruan hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada (keluarga terbunuh) kecuali jika si keluarga bersedekah (mau memaaf).
29	22	Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus di qisās, dan barang siapa menghalang halangi terlaksananya hukuman qisās, maka ia di laknat oleh Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Kemudian Allah tidak menerima amal fardu dan sunnahnya.
30	27	Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang terbunuh secara menyerupai kesengajaan adalah yang dibunuh memakai cemeti tongkat dan batu.
		Bab III
44	11	Mengungkapkan pemikiran atau perasaan dalam kata kata atau perilaku

46	13	Membuat tingkat laku, perasaan, kepercayaan dan lain-lain. Menjadi bagian penuh dengan cara menyerap secara berulang kali sehingga akhirnya ditemukan.
47	16	Adanya kehidupan di luar pemikiran yang bisa diamati dan di buktikan.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain adalah *Fiqih Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah* dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syariat baik di dalam maupun di luar negeri.

ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Adapun karya-karya beliau adalah : kitab *at-Tasyri al-Jinā'i al-Islami* dan *al-Islam wa al-Auda'una al-Qanūniy*. Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

AHMAD HANAFI

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta pada tahun 1968. dan juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan fiqh pada tahun 1968. beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang kesarjanaan di Universitas Kairo Mesir. Diantara karyanya adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, pengantar teologi Islam dan lain-lain.

MAKHRUS MUNAJAT

Beliau adalah seorang dosen aktif di fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjabat sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah dari tahun 2001 sampai sekarang. Beliau memperoleh gelar kesarjanaannya di Fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1992 pada jurusan perdata pidana Islam. Dan menyelesaikan magister hukum dengan konsentrasi Hukum Islam di Magister Ilmu Hukum UII pada tahun 1999. diantara karya ilmiahnya adalah objektivikasi Hukum pidana Islam dalam sistem Hukum Nasional, reaktualisasi pemikiran hukum pidana Islam dan sebagainya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Marfuatul Latifah
Nomor Induk Mahasiswa : 02371376
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Nopember 1984
Alamat Asal : Jl. H. Jushin RT.013/01 No. 44 Susukan Jaktim 13750
Alamat : Ambarukmo 283 A YK
Nama Orang Tua : Moch. Salim
: Farida

Pendidikan

: TK Islam Fatahillah lulus Th.1990
: SD Islam Yasma Soedirman Lulus Th 1996
: MTs N I Yogyakarta Lulus Th 1999
: MAN Yogyakarta I Lulus Th 2001
: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris OSIS MTs N I Yogyakarta 1997-1998.
2. Kabid Seni OSIS MAN Yogyakarta I 1999-2000.
3. Departemen Advokasi dan HAM BEM-J JS 2002-2004 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Departemen Advokasi dan HAM PMII Rafak Syariah 2004-2005
IAIN Sunankalijaga Yogyakarta.
5. Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-F) 2004-
2006. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

